



P E N E T A P A N

Nomor 240/Pdt.P/2014/PA. Skg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah meperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 240/Pdt.P/2014//PA.Skg, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari laki-laki Anak pemohon.
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung bernama Anak pemohon lahir 15 Januari 1997 (umur 17 tahun, 9 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Kabupaten Wajo dengan calon Istrinya bernama Calon istri, Umur 17 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Bertempat tinggal di Kabupaten Wajo
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebab anak Pemohon lahir pada tanggal 15 Januari 1997 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo Nomor :

Hal.1 dari 8 hal. Penetapan No. 240/Pdt.P/2014/PA.Skg.



7313-LT-19082013-0058, tanggal 19 Agustus 2013 dan Pemohon telah melaporkan pernikahan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera Kabupaten Wajo untuk dicatat, namun Pegawai Pencatat Nikah menolak berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : Kk.21.03.11/PW.01/160/2014, tanggal 14 Oktober 2014.

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon sudah pacaran dengan perempuan Calon istri sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk menikah.
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami. Begitupun calon isterinya sudah siap pula menjadi seorang istri.
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon Anak pemohon dengan seorang perempuan bernama Calon istri.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :



- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian majelis hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa sebelum memasuki tahap pembuktian terlebih dahulu majelis hakim mendengar pernyataan kepada anak Pemohon dalam hal rencana perkawinannya dengan perempuan Calon istri sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon siap menikah dengan perempuan Calon istri, karena sudah saling kenal bahkan sudah terjalin hubungan cinta sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa anak Pemohon sudah mampu untuk menafkahi isteri karena sudah punya pekerjaan sebagai petani.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla dalam hal penolakan pernikahan atas nama Jumadi Awal bin Pide Nomor : Kk.21.03.11/Pw.01/160/2014, oleh ketua majelis diberi kode P1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7313-LT-19082013-0058, tanggal 19 Agustus 2013 yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Kabupaten wajo, tanggal 19 Agustus 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi kode P2.

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarganya masing-masing :

Saksi kesatu, Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena ipar saksi dan juga kenal anak Pemohon bernama Anak pemohon.

Hal.3 dari 8 hal. Penetapan No. 240/Pdt.P/2014/PA.Skg.



- Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan Agama karena bermaksud menikahkan anaknya dengan perempuan bernama Calon istri, namun anak Pemohon belum cukup umur yakni baru berumur 17 tahun.
- Bahwa Pemohon sudah melamar kepada pihak mempelai perempuan dan lamaran Pemohon sudah diterima dan rancana pernikahan anak Pemohon sudah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera namun ditolak.
- Bahwa anak Pemohon sudah mampu untuk menikah karena sudah mampu menafkahi isteri karena sudah bekerja sebagai petani.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling kenal, bahkan telah menjalin hubungan cinta.
- Bahwa anak Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga dengan calon isterinya, dan tidak ada hubungan sesusuan.
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon mempelai perempuan masih gadis.
- Bahwa setahu saksi perkawinan anak Pemohon tidak bisa lagi ditunda karena khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Saksi kedua, Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena ipar saksi dan juga kenal anak Pemohon bernama Anak pemohon.
- Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan Agama karena bermaksud menikahkan anaknya dengan perempuan bernama Calon istri, namun anak Pemohon belum cukup umur yakni baru berumur 17 tahun.
- Bahwa Pemohon sudah melamar kepada pihak mempelai perempuan dan lamaran Pemohon sudah diterima dan rancana pernikahan anak Pemohon sudah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera namun ditolak.
- Bahwa anak Pemohon sudah mampu untuk menikah karena sudah mampu menafkahi isteri karena sudah bekerja sebagai petani.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling kenal, bahkan telah menjalin hubungan cinta sejak 1 tahun yang lalu.



- Bahwa anak Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga dengan calon isterinya, dan tidak ada hubungan sesusuan.
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon mempelai perempuan berstatus gadis.
- Bahwa pihak Pemohon dan keluarga calon mempelai perempuan belum menuntukan hari pernikahan karena menunggu Penetapan dari Pengadilan.
- Bahwa Pemohon selaku orang tua dapat dipercaya untuk membimbing anak Pemohon setelah dinikahkan.
- Bahwa setahu saksi perkawinan anak Pemohon tidak bisa lagi ditunda karena khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Bahwa selanjutnya, Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa oleh Karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang, oleh karena berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk melanjutkan permohonannya dan pernikahan anak Pemohon ditunda menunggu cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah dibacakan dalam sidang, dan atas pertanyaan majelis hakim Pemohon tetap pada permohonannya.

Hal.5 dari 8 hal. Penetapan No. 240/Pdt.P/2014/PA.Skg.



Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi dari pihak keluarganya masing-masing Saksi I dan Saksi II, dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan telah mendukung dalil-dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yakni Surat Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Nomor : Kk.21.03.11/Pw.01/160/2014, tanggal 14 Oktober 2014, halmana membuktikan bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon isterinya, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan Pemohon dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai laki-laki kurang dari 19 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Akte Kelahiran) halmana membuktikan bahwa calon mempelai laki-laki adalah anak Pemohon lahir tanggal 15 Januari 1997, yang berarti Anak pemohon berumur 17 tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena calon mempelai laki-laki Anak pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Sengkang perlu mengeluarkan Penetapan dispensasi kawin kepada calon mempelai laki-laki Anak pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena calon mempelai laki-laki Anak pemohon dengan calon mempelai perempuan Calon istri sudah lama menjalin cinta dan sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, hal ini



bersesuaian dengan keterangan Pemohon, calon mempelai laki-laki dan keterangan kedua saksi Pemohon, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Pemohon dan keluarga Pemohon pada umumnya, sehingga keduanya perlu segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon isterinya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan Pemohon dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai laki-laki kurang dari 19 tahun.

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai laki-laki Anak pemohon dan calon mempelai perempuan Calon istri tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu calon mempelai laki-laki telah siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental), dan siap untuk menjadi kepala rumah tangga, begitu juga calon mempelai perempuan sudah siap sebagai seorang isteri sekaligus sebagai ibu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan hukum yang berkaitan dengan Penetapan ini.

Hal.7 dari 8 hal. Penetapan No. 240/Pdt.P/2014/PA.Skg.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan Anak pemohon dengan calon isterinya.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 3 November 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Rosmiati, S.H, dan Drs. Muhammadong, M.H, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Muzdalifah, S.H, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Rosmiati, S.H.

Dra. Hj. Dzakiyyah

ttd

Drs. Muhammadong, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra.Hj. Muzdalifah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Administrasi	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	200.000.00
4. Redaksi	Rp	5.000.00
5. Meterai	Rp	<u>6.000.00</u>
J u m l a h	Rp	291.000.00

(dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)



Untuk Salinan
Panitera,

Hartanto, S.H.

Hal.9 dari 8 hal. Penetapan No. 240/Pdt.P/2014/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)